**PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK**



**FAKULTAS PERTANIAN**

**UNIVERSITAS TIDAR**

**2018**

**VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN**

**VISI :**

Fakultas yang berbasis riset dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kewirausahaan di bidang pertanian

**MISI :**

1. Menyelenggarakan pendidikan/pengajaran di bidang Pertanian yang berwawasan kewirausahaan
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian di bidang pertanian
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian yang berwa-wasan kewirausahaan
4. Melaksanakan tata kelola program studi yang efektif dan efisien

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**

**VISI :**

Program sarjana berbasis riset dalam mengembangkan kewirausahaan di bidang Agroteknologi yang berkelanjutan pada tahun 2024

**MISI :**

1. Menyelenggarakan pendidikan/pengajaran dibidang Agroteknologi dengan menekankan kepada penguasaan nilai-nilai/kearifan lokal dan prinsip kewira-usahaan,
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang agroteknologi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berkelanjutan,
3. Memajukan masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang agroteknologi

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI PETERNAKAN**

 **VISI :**

Program Studi Peternakan berbasis riset yang unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dengan pengembangan potensi lokal dan kewirausahaan

## MISI :

* + 1. Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis riset yang aktif, kreatif dan efektif didasarkan pada pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), dengan memanfaatkan sumberdaya peternakan, potensi lokal dan kewirausahaan.
		2. Melakukan pelatihan-pelatihan pada bidang kajian wirausaha untuk membentuk sumberdaya manusia yang berjiwa wirausaha dan profesional di bidang peternakan.
		3. Merealisasikan ide-ide kreatif dan inovatif mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan kewirausahaan.
		4. Melakukan publikasi dan implementasi hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.

**VISI DAN MISI PROGRAM STUDI AKUAKULTUR**

**VISI :**

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akuakultur berkelanjutan yang berwawasan kewirausahaan pada tahun 2030.

**MISI :**

* 1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dalam bidang Akuakultur berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal
	2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang akuakultur berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal
	3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan akuakultur berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal
	4. Menerapkan teknologi inovatif dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan kewirausahaan di bidang akuakultur berkelanjutan tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat lokal.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS TIDAR**

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id | Surel : pertanian@untidar.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR

Nomor : 930/UN57.1.4/KP/2018

Tentang

PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik dan

 meningkatkan mutu pembelajaran Fakultas Pertanian Universitas

 Tidar perlu ditetapkannya Pedoman Pembimbingan Akademik

 Fakultas Pertanian.

* 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
	2. butir a. di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar tentang Pedoman Pembimbingan Akademik Fakultas Pertanian

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang system

 Pendidikan Nasional;

 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

 tentang Guru dan Dosen ;

 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

 Tinggi ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

 dan Penyelenggaraan Pendidikan.

* 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun

2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi ;

* 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

 Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

 Tinggi ; dan

* 1. Rencana Strategis Universitas Tidar Tahun 2015-2019
	2. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7 Tahun 2018

tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar

9. Rencana Strategis Fakultas Pertanian Tahun 2015-2019

10. Keputusan Dekan Fakultas Pertanian No. 927/UN57.1.4

 /KP.2018 tentang Peraturan Akademik Fakultas Pertanian 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar tentang

 Pedoman Pembimbingan Akademik Fakultas Pertanian

Kesatu : Menetapkan Pedoman Pembimbingan Akademik Fakultas Pertanian

 tahun 2018.

Kedua : Pedoman Pembimbingan Akademik Fakultas Pertanian berlaku bagi

 Fakultas Pertanian Universitas Tidar.

Ketiga : Peninjauan yang berupa revisi atau perubahannya disahkan oleh Dekan

 Fakultas Pertanian.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

 hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini,

 akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Magelang

 Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Dekan,

Ir. Gembong Haryono, M.P.

NIP 195711121987031002

**BIMBINGAN AKADEMIK**

1. **PENGERTIAN**
	1. Pembimbing akademik (selanjutnya disebut PA) adalah dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa sejak ditetapkan menjadi mahasiswa sampai dengan mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di UniversitasTidar
	2. Bimbingan akademik bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai prestasi belajar yang optimal dan diberikan kepada mahasiswa melalui konsultasi, antara lain dalam menetapkan rencana studi setiap semester serta memecahkan masalah akademik lainnya
	3. Pembimbing akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul Ketua Program Studi

1.4 Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali/PA) yang berkompeten kepada individu-individu mahasiswa untuk mengembangkan pandangan, mengambil keputusan dan meningkatkan rasa percaya diri.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Bimbingan Akademik mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan lembaga untuk menghasilkan cendekiawan yang secara kuantitas dan kualitas dapat dipertang-gungjawabkan
2. Membantu dan bersama staf pengajar menciptakan iklim proses belajar mengajar yang sehat, segar dan bersemangat.
3. Membantu mahasiswa secara individual dalam menyelesaikan studinya.
4. Membantu menumbuhkan sikap positif mahasiswa terhadap kehidupan dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kemampuan menyesuai-kan diri, pengarahan diri dan realisasi diri secara optimal.
5. Membantu memecahkan masalah akademis dan non akademis mahasiswa, sehingga mereka mampu memecahkan masalah – masalah sendiri.

**3. TUGAS UMUM DOSEN PEMBIMBING AKADEMIS / DOSEN WALI/PA**

3.1 Bidang Akademik.

 a. Menerima dan memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar di PerguruanTinggi.

b. Mengidentifikasi rmasalah - masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan.

 c. Memberikan pengarahan tentang pentingnya studi kelompok diskusi dan melatih diri untuk berfikir secara analisis serta mengadakan pengawasan.

d. Memberikan penjelasan tentang administrasi pendidikan (pengisian KRS & lain-lain )

e. Menerima laporan yang menyangkut kesulitan – kesulitan dalam mengikuti

 kegiatan akademis.

 f. Mendorong mahasiswa senang dan gemar berdiskusi, seminar atau penulisan ilmiah.

3.2 Bidang Pembinaan Kepribadian

a. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat serta prestasi organisasi kemahasiswaan, profesi dan untuk aktivitas.

b. Pembinaan watak, sikap dan perilaku sesuai dengan Pancasila.

3.3 Bidang Mental dan spiritual

a. Mendorong mahasiswa untuk lebih mendalami dan melaksanakan agamanya dengan sebaik – baiknya,

b. Pembinaan mental dan spiritual,

c. Memberikan pengarahan praktis tentang prinsip manajerial,

d. Pembinaan tanggungjawab dan kreativitas,

e. Mendorong mahasiswa untuk bertanggungjawab terhadap keamanan, keter-tiban, dan ketenangan kampus.